



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 16

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2011 tentang PPID Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.18.1/235 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Informasi yang Dikecualikan pada tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 April 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah



AR. HANUNG TRIYONO

TEMBUSAN :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.